



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6190-6200

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Umur Dalam Perkawinan Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Riadhotul Badiah^{1✉}, Ferdinan Bashofi²

IKIP Budi Utomo Malang

Email: riadhotulb@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Usia minimal dalam perkawinan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu jual beli umur kerap dilakukan sebagai upaya legalisasi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap jual beli umur dalam perkawinan serta faktor penyebabnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menanggapi jual beli umur dalam perkawinan merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan sebagai upaya legalisasi perkawinan. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor diantaranya (1) faktor internal (suka sama suka), (2) faktor pendidikan, dan (3) faktor ekonomi.

Kata Kunci: *persepsi, masyarakat, jual beli umur, perkawinan*

Abstract

The minimum age for marriage is regulated in Law no. 16 of 2019 Article 7 Paragraph (1) concerning Marriage which states that the minimum age for marriage for women is the same as the minimum age for men, which is 19 (nineteen) years. Therefore, buying and selling of age is often carried out as an effort to legalize underage marriages. This research was conducted to determine the public's perception of buying and selling age in marriage and the factors that cause it. The type of research used is field research with qualitative methods. The approach in this research is a sociological approach. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the community perceives buying and selling age in marriage as a normal thing to do as an effort to legalize marriage. This was done because of various factors including (1) internal factors (like and like), (2) educational factors, and (3) economic factors.

Keywords: perception, society, buying and selling age, marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pertalian ikatan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam waktu yang lama, sehingga diperlukan kesiapan serta kedewasaan diantara keduanya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Batasan usia dalam melangsungkan perkawinan penting untuk dilakukan. Karena usia dalam perkawinan akan berpengaruh terhadap cara berpikir dan tindakan seseorang.

Usia minimal dalam perkawinan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, batasan usia perkawinan dilakukan karena untuk menentukan perkawinan tersebut termasuk ke dalam perkawinan anak di bawah umur atau tidak.

Meski Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) mengatur mengenai Batasan umur minimal dalam perkawinan, namun dalam Pasal 7 Ayat (2) undang-undang tersebut justru mengatur mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kata lain, pengadilan mengabulkan permohonan orang tua (baik dari pihak pria atau wanita) yang disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup untuk melangsungkan perkawinan walaupun umur dari mempelai belum mencukupi batas usia minimal yaitu 19 tahun. Beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur adalah : 1) Calon mempelai wanita telah hamil; 2) Kedua calon

mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat; 3) Telah matang secara fisiknya; 4) Ekonomi (Prabawati & Rusdiana, 2019).

Sehingga dalam praktiknya di masyarakat, banyak keluarga yang mengupayakan agar perkawinan dapat tetap berlangsung secara sah baik secara agama dan negara meski umur pasangan belum mencapai batas minimal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membeli umur kepada pejabat atau pegawai yang bersangkutan.

Jual beli umur kerap dilakukan sebagai upaya legalisasi perkawinan di bawah umur, meski perbuatan tersebut illegal karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan namun masyarakat menganggap hal itu lumrah untuk dilakukan. Dan jika terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur, maka ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Fenomena dispensasi kawin yang diberikan oleh lembaga Pengadilan terkesan "menggampangkan" proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga di masa yang akan datang.

Pada umumnya, masyarakat pedesaan lebih sering melakukan jual beli umur dalam perkawinan. Hal ini disebabkan masih minimnya tingkat Pendidikan masyarakat di desa dan juga dikarenakan oleh factor ekonomi. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Wiyurejo, mereka yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak belum begitu paham terhadap dampak yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur. Banyak anak yang tidak melanjutkan Pendidikan karena mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pemikiran orang tua bahwa anak yang telah menikah bukan menjadi tanggung jawab mereka lagi sehingga dapat mengurangi beban perekonomian di keluarga. Oleh karena itu, masyarakat Desa Wiyurejo seolah melegalkan perbuatan jual beli umur untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti adalah, penelitian Muhammad Fadli Prawiro, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" skripsi, tahun 2020. Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada persepsi masyarakat terhadap perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas umur minimal dalam perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 batas umur minimal dalam perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba.

Jual beli umur terjadi bukan hanya disebabkan belum memenuhi syarat batasan umur yang ditentukan oleh pemerintah namun juga juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (Jannah et al., n.d.):

A. Perjudohan

Menikahkan anak dengan seorang yang dianggap baik secara lahir dan bathin merupakan salah satu kewajiban setiap orang tua. Namun tidak jarang ada orang tua yang tega menjodohkan anaknya dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan putra-putrinya hanya karena memilih anak dari sahabat orang tuanya. Bahkan perjudohan terjadi karena menginginkan harta. Perjudohan seperti ini kerap terjadi hanya untuk memenuhi janji atau untuk menjadi persahabatan. Perjudohan dilakukan sejak anak masih duduk di bangku Sekolah Dasar, atau bahkan ada yang menjodohkan anaknya sejak setelah kelahirannya. Padahal pertembuhan dan perkembangan anak saat ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Perjudohan ini tentu tidak terjadi pada semua masyarakat, hanya pada keluarga tertentu yang menginginkan anaknya tidak melakukan pacaran. Dan orang tua mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya di usia muda dengan menikah secara sirri.

Pernikahan sirri memang sah secara agama, namun secara hukum negara belum dapat dikatakan sah. Sehingga anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri dianggap anak yang lahir di luar perkawinan. Ini adalah salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur. Sehingga untuk mengeshakan perkawinannya, mereka harus menuakan umurnya sengan cara membeli umur atau memanipulasi data kelahiran kedua pelaku perkawinan di bawah umur tersebut.

B. Perkawinan Hamil

Hamil di luar nikah, saat ini nampaknya sudah menjadi hal yang sangat biasa di kalangan masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan. Perkawinan terjadi karena si

wanita sudah hamil duluan. Artinya bapak biologis atau lelaki yang menghamilinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu menikahi wanita tersebut. Perkembangan teknologi informasi, sosial media seperti facebook, instagram twitter dan lain sebagainya menjadi peringkat pertama penyebab terjadinya perkawinan hamil.(Mardani 2016).

Tidak peduli bagaimana pendapat masyarakat setempat, yang terpenting adalah menikah untuk melindungi anak yang telah berkembang dalam kandungannya. Maka tidak jalan terbaik adalah membeli umur dari para calo umur untuk melegalkan perkawinannya di mata hukum dan untuk mengikat agar calon pengantin laki-laki bertanggung jawab dan merasa terikat atas perkawinan yang tercatat secara hukum.

C. Ekonomi

Perkawinan yang disebabkan kurangnya ekonomi ini banyak juga terjadi pada anak di bawah umur. Seorang anak perempuan akan sangat disetujui oleh orang tuanya jika diminta seorang lelaki yang mapan dari segi ekonomi untuk dijadikan seorang istri. Orang tua rela pendidikan anaknya terputus hanya demi lelaki mapan yang dianggap mampu membahagiakan putrinya.

Beberapa faktor di atas adalah hal yang menyebabkan terjadinya fenomena jual beli umur untuk melegalkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur akan terus terjadi jika perdanganan umur juga terus berlangsung di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Melaksanakannya dengan rasa sadar dan ikhlas.(Friedman 2009)

Perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 dimana sebelumnya usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Bagi mereka yang menikah di bawah 19 tahun maka harus membeli umur, maka terjadilah jual beli umur perkawinan dalam masyarakat. Adanya hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra atas hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh jawaban permasalahan

melalui wawancara mendalam (*deep interview*) dengan pendekatan sosiologis, yaitu dilandaskan pada masyarakat yang ada pada penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap jual beli umur dalam perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta dari informasi yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wiyurejo adalah salah satu desa yang dibawah oleh Kecamatan Pujon dengan luas wilayah 329.560 Ha. Terdiri dari tiga dusun dengan 23 RT 7 RW, yakni Dusun Wiyurejo 8 RT 3 RW, Dusun Kalangan 11 RT 3 RW, dan Dusun Bagean Borah 5 RT 1 RW. Jumlah penduduk Desa Wiyurejo sebanyak 5.657 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 2.951 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.706 jiwa.

Persepsi adalah bagaimana cara seseorang memandang serta mengartikan sesuatu. Dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap jual beli umur dalam perkawinan di Desa Wiyurejo yaitu dari beberapa sumber data yang peneliti peroleh ternyata ada yang menyatakan bahwa jual beli umur merupakan hal yang lumrah dan ada pula yang menyatakan tidak setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan tersebut.

Dalam suatu lingkungan tentu masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu hal, begitu pula pandangan masyarakat Desa Wiyurejo terhadap jual beli umur perkawinan. Pada dasarnya masyarakat memandang jual beli umur merupakan hal yang masih lumrah untuk dilakukan, sudah menjadi rahasia umum hal tersebut dilakukan karena dianggap sebagai upaya preventif terjadinya kehamilan di luar nikah. Karena masyarakat menilai jika anak laki-laki dan perempuan sudah terlihat sering Bersama maka diharapkan agar segera menikah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Daripada menikah secara siri, maka masyarakat menganggap lebih baik dengan cara membeli umur, agar sah secara agama dan negara. Jika pernikahan dilakukan secara siri maka pemerintahan desa pun tidak bisa ikut campur.

Sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan, alasan mereka yang tidak setuju adalah percuma dengan adanya undang-undang yang mengatur usia minimal dalam perkawinan namun di sisi lain ada dispensasi kawin yang memberikan "jalan" untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Selain itu, memang ada pihak laki-laki di bawah umur yang memutuskan membeli umur untuk menikah namun kebanyakan hal itu terjadi pada pihak perempuan, karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa perempuan memang seharusnya cepat untuk

menikah agar tidak menjadi perawan tua. Anak-anak di bawah umur melangsungkan perkawinan dengan cara "membeli umur" sebagai upaya legalisasi perkawinan.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pelaku beli umur dalam perkawinan, yakni Pr (17) yang menyatakan

" Aku rabi umur 17 mbak, dadi aku tuku umur mbayar Rp. 1.000.000 gawe rabi. Kaitane nang balai desa njaluk surat pengantar, terus nang pak mudin, moro nang KUA dikongkon tes Kesehatan ndek puskesmas. Ngenteni seminggu baru sidang pertama, ditakoni ancen wes siap rabi tenanan opo ora, terus dikongkon apalan do'a-do'a koyok do'a janabat ngonoku, tapi aku gak apal maleh gak ditrimo, ngenteni maneh seminggu gawe sidang kedua, wes apalan lancar, ditrimo, moro njukuk hasil sidang e."

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaku melangsungkan perkawinan pada usia 17 tahun, jika mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 usia tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga pelaku memutuskan beli umur dengan harga Rp. 1.000.000,- dan melakukan sidang di pengadilan agama sebanyak dua kali. Dimana sidang pertama, pelaku mengatakan mendapat pertanyaan mengenai kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dan pelaku disuruh untuk menghafalkan do'a do'a, berhubung pada sidang pertama pelaku belum hafal do'a janabat sehingga pelaku disuruh kembali dan menunggu satu minggu kemudian untuk melakukan sidang kedua.

Ibu H (38)

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu H, beliau mengatakan

"angor tuku umur wes timbang nikah siri, opo maneh anakku iki wedok, timbang pacaran runcang runcung tok cek ndang dirabi ae, wedi kedaden sing ora-ora"

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui kekhawatiran beliau terhadap anak perempuannya, sehingga beliau segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dengan cara membeli umur daripada menikah secara siri.

Ibu UM (42)

Tidak semua masyarakat Desa Wiyurejo setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu UM, beliau mengatakan bahwa

"saiki percuma masio ono undang-undang yang sudah mengatur tapi di sisi lain umure iso dituku, dadine yo ngeneki pancet ae akeh arek-arek isih cilik tapi yo wes rabi, arep maju tekan ngendi desone lek nom-nomane wes podo rabi, wes ora ono gunane undang-undang iku, selagi ono duwek kabeh ngono iso dituku"

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu UM mengaku tidak setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan. Menurut beliau, percuma saja meski telah diatur

dalam undang-undang namun dalam prakteknya tetap ada kegiatan jual beli umur dimana hal itu dapat menyebabkan masih banyaknya anak di bawah umur yang melakukan perkawinan sehingga desa akan sulit untuk maju dan berkembang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli umur di Desa Wiyurejo adalah sebagai berikut :

a. Faktor Suka Sama Suka

Faktor ini merupakan yang paling banyak ditemui di lapangan, dengan alasan orang tua sudah tidak bisa mengawasi menjadi dasar dalam pengajuan permohonan di persidangan. Jika anak mereka sudah sering terlihat Bersama banyak timbul kekhawatiran sebagai orang tua, sehingga mereka menginginkan segera adanya perkawinan.

Seperti wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Mudin Desa Wiyurejo, beliau menyatakan

“ Di Desa Wiyurejo memang masih banyak pernikahan di bawah umur, masalah jual beli umur itu istilah sebenarnya adalah dispensasi kawin tapi orang-orang sering menyebutnya dengan beli umur. Atas kesepakatan kedua belah pihak nanti mendapat surat penolakan dugi KUA sebagai dasar permohonan pengabulan di pengadilan agama. Alasan yang paling banyak yaitu karena telah suka sama suka, orang tua tidak bisa mengawasi, daripada nekat nanti yang akan terjadi adalah hamil di luar nikah. Nanti di pengadilan agama dilakukan konseling antara ke dua belah pihak, dan biayanya kisaran kurang lebih Rp. 1.000.000,-”



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Mudin Desa Wiyurejo

b. Faktor Pendidikan

Tabel Tamatan Desa Wiyurejo

	TAMATAN	JUMLAH
	JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG BUTA HURUF	
	JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG TIDAK TAMAT SD	150
	JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG TAMAT SD	1742
	JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG TAMAT SLTP	851
	JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG TAMAT SLTA	357
	JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG TAMAT PERGURUAN TINGGI	61

Sumber : Pemerintahan Desa Wiyurejo

Berdasarkan data tabel tamatan usia produktif masyarakat Desa Wiyurejo di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan di Desa Wiyurejo masih tergolong sangat rendah terbukti dengan banyaknya masyarakat usia produktif yang hanya tamatan sekolah dasar.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan berpengaruh pula terhadap tingkat pernikahan usia dini yang terjadi cukup tinggi. Hal itu dikarenakan anggapan masyarakat bahwa baik sekolah ataupun tidak sekolah ujungnya adalah tetap menikah, sehingga mereka memilih untuk segera menikah karena sekolah pun mereka anggap percuma saja.

Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu L

"Pendidikan iku yo perlu, tapi lek sekolah duwur-duwur engkok malah angel jodohe. Wong saiki sekolah gak sekolah ujunge yo rabi, lah lek arek e wes aras-arasen sekolah, yo cek ndang rabi ae wes"

Menurut pandangan beliau, Pendidikan tinggi menjadi penghalang jodoh seseorang, bagi mereka yang berpendidikan maupun tidak tetaplah akan menikah sehingga daripada sekolah tapi malas-malasan lebih baik menikah saja.

c. Faktor ekonomi

Mayoritas mata pencaharian di Desa Wiyurejo adalah petani, dengan hasil tani yang tidak menentu maka status sosial masyarakat Desa wiyurejo adalah menengah ke bawah. Bagi mereka yang mempunyai banyak anak, menikahkan anaknya dianggap dapat mengurangi tanggung jawab keluarganya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu LM

"kebutuhan soyo suwe soyo akeh, lek arek ndang rabi kan berati yo rodok ngurangi beban ndek omah iki, ben ndang melok bojone dadi tanggung jawabe bojone."

Dari pernyataan tersebut, beliau menganggap bahwa pernikahan seolah menjadi solusi untuk mengentaskan masalah ekonomi, padahal jika tidak disertai dengan kesiapan hal tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. Masyarakat menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka dapat mengurangi tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga diharapkan anaknya setelah menikah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Padahal hal tersebut justru akan menimbulkan masalah baru jika tidak disertai dengan kesiapan yang matang, masalah ekonomi akan berdampak pula pada peningkatan stunting yang merupakan juga salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Wiyurejo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa wiyurejo banyak yang menganggap jual beli umur adalah hal yang lumrah sebagai upaya legalisasi perkawinan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli umur antara lain (1) faktor internal (suka sama suka), (2) faktor Pendidikan, dan (3) faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran peneliti ditujukan kepada :

1. DOrang tua
2. Untuk orang tua diharapkan agar tidak langsung lepas tangan apabila anaknya tidak ingin melanjutkan sekolah, perlu dibimbing serta diarahkan. Perlu juga memberikan pemahaman terhadap anaknya dampak yang akan terjadi jika menikah di usia yang terlalu muda.
3. Pemerintah Desa
Untuk pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan penyuluhan terhadap batas usia perkawinan agar tumbuh kesadaran hukum masyarakat.
4. Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat memperluas teori-teori yang berkaitan dengan jual beli umur dalam perkawinan. Dengan adanya teori-teori dan pemahaman yang lebih dalam maka akan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Alizamar, dan Nasbahry Couto. (2016). *Psikologi Persepsi & Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Bastomi, H. (2016). *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. 7(2), 31.
- Handoyo, Eko dkk. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Jannah, S., Syam, N., Hasan, S., Ibrahim, U. M. M., & Surabaya, U. S. A. (n.d.). *Jual Beli Umur Sebagai Upaya Legalisasi Perkawinan*. 12.
- Prabawati, T. D., & Rusdiana, E. (2019). *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*. 6.
- Saleh, Adnan A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- UU Nomor 16 Tahun 2019*